



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kota Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Denny Irawan, S.H, Advokat yang berkantor di Jl.Perintis Kemerdekaan 33a, Kel.Pandeyan, Kec.Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul **CHRISTIANUS MAKAHEKUNG, SH**, adalah Advokat dan Konsultan Hukum, pada kantor "Christianus Makahekung & Partners" yang beralamat di : Jl. Pulanggeni No. 06 Rt 005 Rw 004 Kelurahan Tipes Kecamatan Serengan Kota Surakarta 57161. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Juli 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Halaman 1 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Btl tanggal 27 Juni 2024 dan tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Btl tanggal 27 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang Perkara Ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah meneliti bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 27 Juni 2024 dengan Perkara Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Btl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa telah terjadi perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT pada tanggal 09 Maret 2019 dilaksanakan di Gereja Yogyakarta sebagaimana tercatat dalam Surat Perkawinan. Selanjutnya atas perkawinan tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Yogyakarta sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan tertanggal 09 Maret 2019;

Halaman 2 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Btl



- . Bahwa pada saat terjadinya perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT beragama Katholik;
- . Bahwa sebelum terjadinya perkawinan PENGGUGAT bersama TERGUGAT mengadakan Perjanjian Kawin dihadapan Notaris yang diteruskan Notaris pengganti;
- . Bahwa faktanya setelah terjadinya perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah yang beralamat di Kabupaten Bantul, untuk selanjutnya mohon disebut domisili bersama; walaupun mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) beralamat di Kota Yogyakarta;
- . Bahwa pada awalnya rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berjalan dengan rukun, tenteram, bahagia dan harmonis sampai lahirnya anak pertama mereka yang lahir di Kota Yogyakarta pada tanggal 08 Januari 2020 berdasarkan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil kota Yogyakarta pada tanggal 12 Februari 2020;
- . Bahwa gejala keretakan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT dimulai sekitar dua tahun yang lalu dimana TERGUGAT yang tidak mempunyai pekerjaan tetap membantu menjaga Toko milik orangtua PENGGUGAT, tapi ternyata seringkali bermalas-malasan dan acuh tak acuh melayani pembeli, sibuk bermain *games* di telepon genggamnya hingga mengakibatkan pembeli enggan berbelanja di Toko yang dikelola mereka, bahkan malah TERGUGAT kerap tertidur pada siang hari di toko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa TERGUGAT memiliki sebuah mobil, dimana biaya perawatan dan pembelian BBM (bensin) selalu meminta pada PENGGUGAT. Oleh karena sikap malas dan tidak mau kerja keras maka akhirnya PENGGUGAT menghentikan tunjangan atas perawatan mobil tersebut dengan maksud menyadarkan TERGUGAT agar tidak bersikap malas-malasan dalam bekerja;

. Bahwa walaupun TERGUGAT pemalas namun tetap mendapatkan gaji dari pekerjaan membantu di toko milik Orangtua PENGGUGAT, tetapi gaji yang diterima TERGUGAT tidak pernah diberikan kepada PENGGUGAT sebagai bentuk nafkah tanggung jawab sebagai kepala keluarga, Gaji yang diterima justru dipergunakan untuk keperluan atau kepentingan pribadi TERGUGAT sendiri;

. Bahwa Orangtua PENGGUGAT sebagai pemilik toko beberapa kali kehilangan uang yang di simpan pada lemari di dalam kamarnya;

. Bahwa oleh karena kecurigaan terus menerus kehilangan uang simpanan di lemari maka PENGGUGAT bersama orang tua PENGGUGAT berusaha melakukan penyelidikan dengan memasang CCTV di seputar kamar orangtuanya dan hasil CCTV diketahui yang mengambil uang tersebut adalah TERGUGAT, akan tetapi setelah dikonfirmasi, TERGUGAT mengelak semua fakta tersebut bahkan malah merusak CCTV dan mengambil *memory card* CCTV tersebut dengan maksud menghilangkan alat bukti;

. Bahwa atas dasar peristiwa tersebut kemudian PENGGUGAT membuat laporan ke Kepolisian;

Halaman 4 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



. Bahwa TERGUGAT juga pernah melakukan pengrusakan terhadap mobil milik mertua TERGUGAT dengan cara mengisi tangki pengisian oli dengan pasir yang mengakibatkan mobil tidak bisa berjalan, hal ini diketahui setelah PENGGUGAT memanggil teknisi dari bengkel;

. Bahwa sudah sekitar satu tahun lebih TERGUGAT dengan PENGGUGAT tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri. Dalam hal ini TERGUGAT tidak pernah memberikan nafkah rohani, sehingga PENGGUGAT tidak lagi satu ranjang dengan TERGUGAT;

. Bahwa sudah seringkali PENGGUGAT bersama Kakak PENGGUGAT menasehati TERGUGAT agar tidak malas-malasan dan mengacau rumah, tapi nasehat tersebut tidak dihiraukan oleh TERGUGAT;

. Bahwa oleh karena TERGUGAT bersikap seperti benalu, keras kepala, tetap malas-malasan dan tidak mau memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, maka terjadi pertengkaran terus menerus, puncaknya TERGUGAT diusir dari rumah oleh PENGGUGAT, tapi TERGUGAT tidak mau dan tetap bertahan di kediaman milik orangtua PENGGUGAT;

. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2024 setelah terjadi pertengkaran TERGUGAT pulang ke rumah orang tua kandungnya di Surakarta, Jawa Tengah dan kembali lagi ke rumah PENGGUGAT pada tanggal 11 Juni 2024 untuk memenuhi panggilan Penyelidik di POLSEK atas dugaan Pencurian uang berdasarkan laporan PENGGUGAT;



. Bahwa atas segala ketidaknyamanan yang diperbuat TERGUGAT terhadap PENGGUGAT beserta keluarganya, akhirnya PENGGUGAT sering berkonsultasi dengan pemuka agama Budha, dimana saat menikah PENGGUGAT beragama Katolik dan saat ini telah kembali beragama Budha;

. Bahwa pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal ini Perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak mungkin lagi tercapai tujuannya. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan diterangkan adanya 6 sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, baik untuk menjatuhkan talak maupun cerai gugat, yang terjadi pada PENGGUGAT dan TERGUGAT salah satunya terjadi pertengkaran terus menerus;

. Bahwa Karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku, dapat di benarkan adanya perceraian;



. Bahwa melihat perilaku TERGUGAT yang malas, keras kepala, mau menang sendiri serta perbuatan mencuri uang mertuanya dirasa akan berdampak buruk untuk masa depan anak tunggal mereka yang masih memulai sekolah TK Kecil, maka PENGGUGAT mengajukan hak asuh atas anak perempuan semata wayang mereka. PENGGUGAT sebagai seorang Ibu berjanji akan mendidik sebaik mungkin sesuai dasar hukum diberikannya hak asuh pada Ibu dibandingkan pada Ayah saat anak masih di bawah umur yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No.102 K/Sip/1973. Keputusan ini di antaranya menyatakan bahwa perwalian anak akan jatuh ke Ibu, kecuali jika terbukti bahwa Ibu tersebut tak wajar dalam memelihara anaknya;

Bahwa berdasarkan semua dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, maka dengan sangat Kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul melalui sidang Majelis Hakim yang memimpin perkara ini sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan dan menerima gugatan cerai PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT pada tanggal 09 Maret 2019 dilaksanakan di depan pemuka agama Gereja Yogyakarta, sebagaimana tercatat dalam Surat Perkawinan. Selanjutnya atas perkawinan tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas



Kependudukan dan Catatan Sipil kota Yogyakarta sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan tertanggal 09 Maret 2019 putus karena Perceraian;

3. Menyatakan "Hak pemeliharaan atas anak" semata wayang yang dihasilkan dari Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang lahir di Kota Yogyakarta pada tanggal 08 Januari 2020 berdasarkan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil kota Yogyakarta pada tanggal 12 Februari 2020 jatuh pada PENGGUGAT sebagai Ibu kandung yang sah;

4. Menyatakan TERGUGAT sebagai Ayah kandung wajib memberikan Tunjangan uang untuk biaya hidup dan pendidikan anak yang dilahirkan dalam perkawinan sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya dengan ketentuan dibayarkan selambatnya tanggal 5 (lima) setiap bulannya;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang berwenang untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta dan Pegawai Pencatatan mendaftar Putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menyatakan kepada PENGGUGAT dan atau TERGUGAT untuk melaporkan tentang perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60 (enampuluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam register Akta Perceraian guna diterbitkan Akta Perceraian;

7. Membebankan biaya perkara wajib dibayar oleh TERGUGAT;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya “ Ex aequo et bono” demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Demikian Gugatan Cerai ini Kami ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul, atas perhatian dan dikabulkannya Gugatan Perceraian tersebut di atas kami mengucapkan banyak terimakasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan kuasanya dan Tergugat hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk SILVERA SINTHIA DEWI, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator 7 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 9 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya dalam perkara a quo, adalah salah Alamat karena gugatan yang diajukan bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bantul, tetapi kewenangan mengadili ada pada pengadilan negeri lain (The most appropriate), dalam hal ini secara formil harus ditujukan dan dialamatkan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif, yaitu adalah kewenangan mengadili ada pada Pengadilan Negeri Surakarta Klas I A Khusus.
2. Bahwa sesuai dengan asas "Tempat Tinggal" (actor sequitur forum rei), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 118 ayat (1), bahwa sebelum gugatan diajukan Tergugat telah kembali bertempat tinggal di Alamat sebelumnya yakni di tempat kediaman pokok dan atau bertempat tinggal sehari-hari (Riil) di Surakarta, sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan / Pengantar dari Kelurahan (Bukti T.1), dengan demikian secara hukum berdasarkan kompetensi relatif, Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang mengadili perkara aquo.
3. Bahwa selain itu, Tergugat tidak pernah tahu dan menerima Surat Panggilan dari Pengadilan Negeri Bantul terkait perkara aquo, karena Tergugat telah kembali ke Alamat lama, yaitu di Surakarta



setelah diusir oleh Penggugat dari rumah orang tua Penggugat, Tergugat mengetahui adanya panggilan berdasarkan WA dari Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi secara mutatis mutandis, mohon dianggap tertuang serta terbaca pula dalam pokok perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil atau alasan-alasan yang dijadikan dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai ini, kecuali yang diakui oleh Tergugat.
3. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menguraikan telah dilangsungkan perkawinan Tergugat dengan Penggugat serta telah dikaruniai anak semata wayang, sebagaimana dimaksud pada posita Penggugat angka 1 dan angka 5 adalah benar.
4. Bahwa dalil Penggugat pada posita ke 3, yang menjelaskan tentang perjanjian kawin, memang benar adanya.
5. Bahwa dalil Penggugat pada posita ke 4 dalam gugatannya yang menyinggung soal tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dirumah yang beralamat di Kabupaten Bantul, maka dengan ini Tergugat menegaskan telah batal demi hukum, terhitung sejak Tergugat diusir oleh Penggugat dari rumah orang tua Penggugat, karena sekarang ini Tergugat telah kembali ke tempat tinggal semula yaitu di Surakarta, selanjut pada bagian terakhir dalil posita ke 4, merupakan suatu pengakuan Penggugat yang meneguhkan bahwa



Tergugat mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) beralamat di Kota Yogyakarta, oleh karena itu Mohon dibuktikan!.

6. Bahwa dalil Penggugat pada posita ke 6, adalah tidak benar karena sebelum menikah, Tergugat mempunyai usaha sendiri di Solo yaitu bergerak dibidang usaha Chatering. Tergugat mau dan bersedia membantu menjaga toko milik orang tua Penggugat, karena diperbolehkan oleh Ibu Penggugat serta atas saran dari Penggugat sendiri, mengingat mendiang Ayah Penggugat pernah berpesan kepada Penggugat,” Jika Penggugat mempunyai suami yang belum mempunyai pekerjaan, toko ini boleh dikelola secara bersama-sama”, dan semuanya telah dilaksanakan oleh Tergugat dengan tekun dan penuh rasa tanggung jawab sehingga telah memberi dampak positif bagi kelangsungan usaha toko tersebut.

7. Bahwa dalil Penggugat pada posita ke 7, yang menyinggung soal mobil Tergugat terutama berkaitan dengan biaya perawatan dan pembelian BBM (bensin), Tergugat menolak dengan tegas, karena segala sesuatu telah dianggarkan sebelumnya oleh Tergugat dan Penggugat, dimana sumber anggarannya berasal dari penghasilan toko tersebut yang dikelola secara bersama, dimana Tergugat sebagai managernya.

8. Bahwa dalil Penggugat pada posita ke 8, secara tegas Tergugat menolak, karena perihal gaji yang diterima oleh Tergugat sudah ditentukan oleh Penggugat, dimana dalam sebulan gaji Tergugat adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), adapun



untuk penggunaan gaji tersebut telah disepakati antara Tergugat dan Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

- Rp1.000.000,- untuk keperluan Asuransi
- Rp1.000.000,- untuk Ibu Tergugat
- Rp3.000.000,- untuk dana taktis Tergugat

9. Bahwa dalil Penggugat pada posita 9, posita 10 dan posita 11, dipersilahkan kepada Penggugat untuk membuktikannya, karena Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepada Tergugat, disamping itu pula sampai saat ini perjalanan dari perkara dimaksud tidak jelas perkembangannya, karena itu Tergugat sedang berencana untuk melakukan tuntutan / laporan balik ke pihak kepolisian atas perbuatan Penggugat tersebut.

10. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada posita 12, dipersilahkan Penggugat untuk membuktikannya, karena Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan semurah itu. Menurut Tergugat ini adalah cerita bohong dan mengada-ada, demikian juga halnya pada posita ke 14 karena pada kenyataannya kakak Penggugat tidak pernah menasehati Tergugat, oleh sebab itu mohon Majelis Hakim untuk dikesampingkan.

11. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada posita 13, yang menyinggung soal kehidupan ranjang suami isteri antara Tergugat dan Penggugat, maka Tergugat mempertanyakan sebaliknya kepada Penggugat, bukankah Penggugat sendiri yang selalu menolak dan menghindari ajakan Tergugat dengan berbagai alasan?



12. Bahwa dalil Penggugat pada posita 15, adalah puncak dari kata-kata kotor Penggugat yang diucapkan sampai berulang-ulang kali tersirat dalam dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditimpakan kepada Tergugat, yang sebelumnya telah dibantah keras oleh Tergugat. Dengan demikian semakin menunjukkan bahwa Penggugat mempunyai tabiat dan karakter yang kurang baik, tendensius, sering membentak-bentak terhadap Tergugat, apalagi kalau Penggugat dalam keadaan kesal, barang-barang yang ada disekitarnya pasti akan dilemparkannya, dan ini sangat berbahaya untuk masa depan anak Tergugat dan Penggugat, jika anak tersebut meniru tingkah laku, tabiat dan perbuatan yang tidak baik dari Penggugat selaku ibunya, terutama dalam masa pertumbuhan kejiwaan anak tersebut. Selain yang telah disebut diatas, tabiat dan karakter yang tidak baik dapat diperkuatkan lagi dengan dalil Penggugat, sebagaimana berdasarkan dalil Penggugat pada posita 17, yang mana Penggugat telah melepaskan dasar keimanan Katholiknya dan beralih kepada keyakinan sebelumnya yaitu Agama Budha tanpa berkonsultasi terlebih dahulu atau memberitahu kepada Tergugat selaku suami. Mohon menjadi perhatian Majelis Hakim dalam mempertimbangkannya.

13. Bahwa dalil Penggugat pada posita ke 20, yang menyinggung mengenai hak asuh terhadap anak semata wayang Tergugat dan Penggugat, Tergugat tidak mempersoalkan hal tersebut, asalkan anak tersebut dididik dengan baik dan benar serta keimanannya tetap



mencerminkan nilai-nilai keimanan Katholik, selain itu Tergugat mohon juga kepada Majelis Hakim memutuskan soal kebebasan Tergugat untuk berkunjung dan bertemu dengan anaknya, jangan dihalang-halangi dengan berbagai alasan apapun, kapan saja dan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

14. Bahwa Penggugat tidak cermat dalam menyusun tuntutananya dalam dalil positanya kepada Tergugat sebagai Ayah Kandung wajib memberikan tunjangan uang untuk biaya hidup dan pendidikan anak yang dilahirkan dalam perkawinan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya dengan ketentuan dibayarkan selambatnya tanggal 5 (lima) setiap bulannya, sebagaimana dalam petitum Penggugat pada point ke 4, tanggapan Tergugat adalah tidak berdasar karena tidak disebutkan sebelumnya dalam dalil positanya, oleh karena itu mohon dikesampingkan.

MAKA:

Berdasarkan uraian-uraian serta bukti-bukti yang tersebut diatas, Tergugat mohon dengan segala kerendahan hati, agar Majelis Hakim memeriksa Perkara aquo, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;



DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik tertanggal 4 September 2024 dan selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 11 September 2024 yang isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal, 19-03-2024, selaku Penggugat selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal, 23-03-2020, selaku Suami Penggugat selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 9 Maret

Halaman 16 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Btl



2019, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Surat Perkawinan (Testimonium Matrimonii) yang dikeluarkan Gereja Yogyakarta, tertanggal 15 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta atas nama Kepala Keluarga SAKSI I tanggal, 26-02-2024, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Pemandian yang dikeluarkan oleh Gereja Kota Yogyakarta, tertanggal 22 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Kawin tanggal 05 Maret 2019 yang dibuat di Kantor Notaris KOTA YOGYAKARTA, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 12 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat Pengantar Permohonan Perubahan Agama, tertanggal 19 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Print out Rekening Tahapan BANK I atas nama PENGGUGAT Periode Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Print out Rekening Tahapan BANK I atas nama PENGGUGAT Periode Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-10a;

12. Fotokopi Print out Rekening Tahapan BANK I atas nama PENGGUGAT Periode Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-10b;

13. Fotokopi Print out Rekening Tahapan BANK I atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT Periode Maret 2023, selanjutnya diberi tanda P-10c;

14. Fotokopi Print out Rekening Tahapan BANK I atas nama
PENGGUGAT Periode April 2023, selanjutnya diberi tanda P-10d;

15. Fotokopi Print out Rekening Tahapan BANK I atas nama
PENGGUGAT Periode Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P-10e;

16. Fotokopi Print out Rekening Tahapan BANK I atas nama
PENGGUGAT Periode Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P-10f;

17. Fotokopi Print out Rekening Tahapan BANK I atas nama
PENGGUGAT Periode Mei 2022, selanjutnya diberi tanda P-11a;

18. Fotokopi Print out Rekening Tahapan BANK I atas nama
PENGGUGAT Periode Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-11b;

19. Fotokopi Print out Rekening Tahapan BANK I atas nama
PENGGUGAT Periode Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-11c;

20. Fotokopi Print out Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal
39 ayat (2) selanjutnya diberi tanda P-12;

21. Fotokopi Print out Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f), selanjutnya diberi
tanda P-13;

22. Fotokopi Print out Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 24 ayat (2) huruf (b), selanjutnya
diberi tanda P-14;

23. Fotokopi Print out Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Halaman 18 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SIPP) Pengadilan Negeri Bantul, yang membuktikan bahwa Penggugat telah mendaftarkan Gugatan tanggal 21 Juni 2024 selanjutnya diberi tanda P-15;

24. Fotokopi Print out Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Bantul yang membuktikan Tergugat sudah dipanggil secara sah, selanjutnya diberi tanda P-16;

25. Fotokopi Relas Panggilan Kepada Tergugat untuk sidang tanggal 23 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-17;

26. Fotokopi Undangan Klarifikasi tertanggal 06 Juni 2024 dari POLRI DAERAH YOGYAKARTA RESOR BANTUL SEKTOR SEWON, selanjutnya diberi tanda P-18;

27. Fotokopi Print out foto screen shoot hasil tangkapan kamera CCTV, selanjutnya diberi tanda P-19;

28. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan yang dikeluarkan oleh POLRI DAERAH YOGYAKARTA RESOR BANTUL SEKTOR SEWON tertanggal 8 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-20;

29. Fotokopi Surat Pernyataan Domisili yang diketahui oleh Dukuhan Lurah, tertanggal 5 September 2024, selanjutnya diberi tanda P-21;

30. Fotokopi Surat Tanda Terima Pendaftaran Perkara Ke Pengadilan Negeri Bantul, tertanggal 21 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda P-22;

31. Fotokopi Foto-foto Tergugat yang sedang tidur pada saat jam kerja di toko milik Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-23;

Halaman 19 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan dinazegelen serta telah dicocokkan yang mana bukti surat P-1, P-3 s/d P-9, P-17, P-20 s/d P-22 adalah Fotokopi sesuai dengan aslinya sementara P-2, P-10 s/d P-16, P-18 s/d P-19, P-23 adalah Fotokopi dari Fotokopi;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat Penggugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang mana Penggugat adalah anak kandung dari Saksi dan Tergugat adalah menantu dari Saksi;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 09 Maret 2019;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Gereja Yogyakarta;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut selain menikah di Gereja serta didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan tertanggal 09 Maret 2019;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan satu orang anak yang lahir pada tanggal 8 Januari 2020;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sering ribut masalah pekerjaan yang mana sejak menikah



Tergugat bekerja di usaha Saksi yang dijalankan oleh anak Saksi yaitu Penggugat, seiring waktu berjalan Penggugat hamil dan usaha tersebut yang menjalankan adalah Tergugat dengan gaji sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, singkat cerita Penggugat melahirkan anak dan Tergugat tidak pernah memberikan biaya nafkah kepada Penggugat sekalipun selama ini Tergugat digaji dalam menjalankan usaha tersebut, puncaknya setelah anak Penggugat dan tergugat mulai masuk Sekolah Play group maka Penggugat kembali ikut bekerja menjalankan usaha tersebut setelah anaknya pulang sekolah, yang mana tergugat sering bermalas malasan dan main game bahkan apabila barang datang ketoko yang angkat barangnya Penggugat sedangkan Tergugat tidur-tiduran dan tidak mau membantu sehingga Penggugat dan Tergugat mulai ribut dan bertengkar dan mulai ada kecurigaan karena sering uang Saksi hilang bahkan uang setoran dagangan sering hilang, kemudian Penggugat memasang CCTV dikamar Saksi dan uang Saksi hilang lagi dan di cek CCTV bahwa yang mengambil uang Saksi tersebut adalah Tergugat, lalu Saksi melaporkan perbuatan Tergugat tersebut ke Kantor Polisi Sewon kemudian Penggugat mengatakan mengajukan Gugatan perceraian;

- Bahwa Saksi pernah mencoba berbicara dengan Tergugat namun Tergugat malah marah marah dan Saksi coba berbicara dengan Penggugat apakah Penggugat sudah benar benar yakin akan keputusan Penggugat dalam bercerai dengan Tergugat dan apakah



Penggugat tidak kasihan melihat anaknya? namun Penggugat mengatakan sudah yakin dan Penggugat tidak mau nanti ada kejadian yang lebih buruk dan Penggugat sudah tidak percaya pada Tergugat yang malas dan tidak mau bantu bekerja di toko tersebut;

- Bahwa Saksi belum pernah membicarakan namun Saksi dengar Penggugat sudah pernah bercerita dengan orangtua Tergugat tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dijodohkan oleh teman Saksi yang mana teman Saksi tersebut mengenal Ibu dari Tergugat yang dahulu bekerja di Bank dan Ibu Tergugat adalah Ibu tunggal yang mana Ibu tergugat berusaha dan berjuang untuk anak anaknya sehingga Saksi merasa bahwa Ibu Tergugat adalah orang baik dan berjuang dan Saksi pikir anaknya juga seperti Ibunya namun setelah menikah Tergugat menunjukkan kalau Tergugat bermalas malasan dalam bekerja dan tidak memberikan uang nafkah pada Penggugat;

- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu Anak Saksi yaitu SAKSI II menelepon Penggugat mengatakan uang setoran kok kurang? Yang mana uang tersebut sebelumnya sudah dihitung oleh kasir tokonya pas dan diserahkan pada Tergugat kemudian Tergugat menyerahkan uang tersebut ke anak Saksi yaitu SAKSI II dan uangnya kurang, kemudian Penggugat bertanya pada Tergugat kenapa sekarang sering uang setoran ke kakaknya selalu kurang dan Tergugat menjawab dengan marah serta tidak mengakui dan Tergugat mengatakan nanti diganti oleh Tergugat



kalau kurang, kemudian Saksi pernah melihat pas datang barang berupa triplek dan yang mengangkat adalah Penggugat sementara Tergugat sedang main game dan tidak mau membantu Penggugat sehingga Saksi meminta anak Saksi yaitu SAKSI II untuk membantu adiknya mengangkat triplek tersebut dan Saksi bertiga yang mengangkat sementara TERGUGAT dikamar toko sedang main game;

- Bahwa Toko tersebut berupa toko bangunan yang mana barangnya diambil dari toko SAKSI II;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Saksi dirumah yang beralamat di Kabupaten Bantul;
- Bahwa Saksi tahu sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat bahwa Pekerjaan Tergugat adalah membantu Ibu Tergugat di usaha Catering Ibunya tergugat dan setelah menikah dengan Penggugat Saksi sempat membantu Tergugat untuk membuka usaha catering yang mana kalau ada keluarga ada acara maka Saksi meminta agar Tergugat yang menghandel namun Tergugat melakukan sekali setelah itu Tergugat tidak mau lagi sehingga Tergugat bekerja ditoko Saksi yang diurus oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mempunyai dua anak yaitu yang pertama dan yang kedua adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi sejak dua bulan yang lalu dan tidak tinggal bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah Tergugat tinggal dirumah Saksi, dan setelah Saksi melaporkan kejadian hilangnya uang Saksi di lemari kamar Saksi kemudian Tergugat dipanggil oleh Polisi dan waktu itu Tergugat pulang sudah tengah malam kemudian Penggugat tidak mau membuka pintu karena takut Tergugat marah karena dilaporkan ke Kantor Polisi dan takut nanti Tergugat memukul Penggugat sehingga Penggugat tidak tenang dan mengatakan sebaiknya Tergugat jangan tidur di rumah Bantul dan tidur dirumah lain yang ada di Palagan dan Saksi tidak tahu kalau Tergugat pergi ke Palagan ataupun pulang ke Solo;
- Bahwa pernah Tergugat datang ke sekolah anaknya namun Penggugat mengatakan bahwa hubungan Papa dan Mama nya sedang tidak baik baik saja dan belum selesai sehingga Tergugat tidak boleh bertemu dengan Anaknya dan setelah itu Tergugat memblokir nomor Penggugat dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa cucu Saksi tahu permasalahan Penggugat dan Tergugat sedang tidak baik baik saja bahkan waktu Saksi kehilangan uang di Lemari tersebut cucu Saksi pernah mengatakan kalau Papanya (Tergugat) masuk ke dalam kamar Saksi dan mengambil uang Saksi di lemari dan kutanya ambil berapa dan cucu Saksi menjawab tidak tahu berapa dan saat itu Saksi belum percaya sehingga Penggugat memasang CCTV dikamar Saksi dan tidak lama kemudian uang Saksi hilang lagi dan dilihat di CCTV yang masuk ke kamar Saksi dan

Halaman 24 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka lemari serta mengambil uang Saksi tersebut adalah

Tergugat;

- Bahwa uang Saksi yang hilang bertahap dan tidak sekaligus diambil kalau di total uang yang hilang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu dari anak Saksi kalau Tergugat sekarang tinggal di Solo dirumah Ibunya Tergugat;
- Bahwa uang Saksi hilang bertahap kalau ditotal kurang lebih Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi Tergugat pergi dari rumah alasannya Penggugat takut tinggal serumah dengan Tergugat karena Saksi melaporkan Tergugat ke Polisi dan takut Tergugat marah dan mencelakai orang rumah sehingga Penggugat yang menyuruh agar Tergugat jangan tidur dirumah dan suruh tidur dirumah lain yang ada di Palagan;
- Bahwa Saksi menyampaikan bahwa Gugatan di daftarkan di Pengadilan yang mana Tergugat masih berdomisili dirumah Penggugat dan sebelum Tergugat pergi dari rumah, dan kurang lebih selang sekitar dua minggu baru Tergugat tidak berada dirumah, dan Kuasa Hukum menyampaikan bahwa ada bukti surat yang menyatakan bahwa Tergugat masih tinggal dengan Penggugat sebelumnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;



2. SAKSI II, dibawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang mana Penggugat adalah adik kandung dari Saksi dan Tergugat adalah Ipar dari Saksi;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 09 Maret 2019;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Gereja Yogyakarta;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut selain menikah di Gereja serta didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan tertanggal 09 Maret 2019;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena salah satunya karena uang setoran pada Saksi sering kurang sejak Tergugat yang handel toko yang mana bahan jualan toko yang dijalankan Penggugat dan Tergugat tersebut diambil dari Saksi dan mereka membayar setelah barangnya laku namun uang yang disetor oleh Tergugat sering kurang kadang kurang seratus kadang sering kurang tiga ratus, misal setoran ada Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ada sepuluh ikatan dan di berapa ikatan tidak genap sejuta, ada yang kurang seratus ribu, bahkan ada yang kurang dua ratus ribu, kemudian Saksi tanya pada adik Saksi yaitu Penggugat kemudian Saksi kerumah Ibu

Halaman 26 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Btl



Saksi menanyakannya dan Saksi melihat adik Saksi dan Tergugat berselisih paham dan kudengar Tergugat mengatakan nanti diganti oleh tergugat namun sampai sekarang tidak diganti, dan yang kedua Saksi sering mengantar barang ke toko Penggugat dan Tergugat yang mana barang tersebut diangkat oleh adik Saksi yaitu Penggugat sementara Tergugat sedang main game dan Penggugat minta dibantu namun Tergugat tidak mau sehingga Penggugat marah dan mengangkat barang dan Saksi ikut membantu mengangkat karena kasihan melihat adik Saksi tersebut;

- Bahwa setahu Saksi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kekerasan fisik hanya pertengkaran omongan dan diam-diaman;
- Bahwa selain Tergugat malas dan tidak mau bantu bahkan pernah anaknya sedang sakit, adik Saksi menghubungi Saksi untuk membantunya karena Tergugat tidak mau membantu, kemudian Tergugat tidak memberi nafkah biaya hidup pada Penggugat dan anaknya meskipun ada gajinya dan Tergugat melakukan tindak pidana mencuri Uang dari Ibu Saksi dan saat ini sedang di proses di Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti sejak kapan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa salah satunya Tergugat tidak bisa menghandel toko dan malas, contoh apabila ada salah satu karyawan tidak masuk maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko tersebut tidak bisa jalan dan Tergugat menutup toko, dan Saksi pernah mengantar barang ke toko tersebut namun tergugat tidak mau ikut mengangkat, bahkan adik Saksi seorang perempuan yang mengangkat barang triplek dan barang lainnya sehingga Saksi kasihan, maka Saksi yang membantu adik Saksi mengangkat barang, kemudian sejak Tergugat yang menyetor uang ke Saksi selalu kurang tapi kalau Saksi langsung ambil dikasir selalu pas dan tidak ada permasalahan;

- Bahwa Saksi tidak tinggal bersama dengan Orangtua dan tidak dengan Penggugat, Saksi tinggal berdekatan tapi beda rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan tergugat apa dan kenapa tergugat malas bekerja, yang Saksi tahu bahwa sering adik Saksi (Penggugat) curhat mengeluh capek dan tidak dibantu oleh suaminya bahkan pernah disuruh momong anak tapi Tergugat malah main *Handphone*;
- Bahwa setahu Saksi sejak dua bulan yang lalu setelah Saksi dan Ibu Saksi mengadukan Tergugat ke Kantor Polisi karena tertangkap CCTV mengambil uang di lemari di kamar Ibu Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat pergi dari rumah alasannya Penggugat takut tinggal serumah dengan Tergugat karena telah melaporkan Tergugat ke Polisi dan takut Tergugat marah dan mencelakai orang rumah sehingga Penggugat yang menyuruh agar Tergugat jangan tidur di rumah dan suruh tidur di rumah lain yang ada di Palagan;

Halaman 28 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi sejak dua bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Tergugat bertempat tinggal;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. SAKSI III, dibawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang mana Saksi bekerja di toko Penggugat sebagai karyawan;
- Bahwa yang Saksi tahu karena Saksi bekerja di toko Penggugat dan Tergugat secara *Freelance*, tidak tiap hari atau *Full day* namun secara berkala, misal dalam seminggu hanya dua sampai tiga hari di toko tersebut, kadang datang pukul 08.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB dan kadang datang pukul 10.00 WIB pulang pukul 16.00 WIB, ketika Saksi datang pukul 10.00 WIB Saksi tidak bertemu dengan Tergugat dan kalau Saksi datang pukul 08.00 WIB maka Saksi bertemu dengan Tergugat, apa bila ada masalah ditoko mau ditanyakan kepada tergugat susah, kalau sudah pukul 10.00 WIB tergugat sudah tidak ada di toko sampai Saksi pulang, kadang ada ditoko namun sedang di kamar, yang mana di toko tersebut ada satu kamar untuk tempat beristirahat yang punya toko;

Halaman 29 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Penggugat sejak menikah tidak tiap hari di toko karena sudah diserahkan pada Tergugat untuk mengurus toko dan Penggugat kadang kadang ke toko;
- Bahwa toko tersebut selalu ada yang datang dan harusnya ada yang mengawasi namun Tergugat kalau sudah pukul 11.00 WIB sudah tidak kelihatan di toko sehingga Penggugat sudah tidak percaya sama Tergugat, sehingga Saksi diminta tolong agar Saksi sekarang *standby* di toko karena sudah tidak percaya pada Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu dari curhatan Penggugat yang mengatakan sering ribut dan Saksi melihat di toko kalau Penggugat dan Tergugat tidak akur dan tidak seperti biasanya dan saat Saksi bertanya sebabnya, kemudian Penggugat mengatakan lagi ada masalah sama Tergugat;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Penggugat dan tergugat bertikai sampai ada kekerasan, hanya Saksi melihat diam-diam an di toko dan tidak seperti biasanya;
- Bahwa yang Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak harmonis dan kalau di toko ada Penggugat dan Tergugat, Saksi sering melihat diam tidak saling berbicara dan tidak seperti biasanya;
- Bahwa Saksi pernah melihat kalau Penggugat dan Tergugat tidak akur karena diam-diaman, namun Penggugat dan Tergugat

Halaman 30 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarang di toko bersama dan Saksi dengar dari Penggugat kalau uang yang diserahkan Tergugat pada SAKSI II sering kurang;

- Bahwa Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dari cerita Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah Saksi lihat di Toko sejak beberapa bulan yang lalu kalau tidak salah sudah tiga bulanan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkaannya Tergugat tidak mengajukan baik bukti surat maupun Saksi kepersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: mengajukan Eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut), bahwa Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang secara absolut (*declinatory exceptions*) untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, oleh karena Gugatan Cerai ini diajukan oleh PENGGUGAT yang

Halaman 31 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teregister dalam Pengadilan Negeri Bantul Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Btl bahwa gugatan cerai ini seharusnya diajukan dimana tempat tinggal/domisili terakhir TERGUGAT dan gugatan ini diajukan bukan pada alamat yang sebenarnya TERGUGAT tinggal menurut Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang berisi “gugatan cerai diajukan dimana TERGUGAT berada / tinggal”. Sehingga menurut hemat kami Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut Kuasa Penggugat dalam Repliknya menyatakan menolak jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Mengadili (*Kompetensi Absolut*), telah di pertimbangkan dan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat melalui Kuasanya pada pokoknya perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT pada tanggal 09 Maret 2019 dilaksanakan di depan pemuka agama Gereja Yogyakarta, sebagaimana tercatat dalam Surat Perkawinan. Selanjutnya atas perkawinan tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan

Halaman 32 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Btl



pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Yogyakarta sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan tertanggal 09 Maret 2019 putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya perkawinan dengan alas hukum yang sahlah yang dapat diajukan gugatan perceraian di muka Pengadilan;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan bukti – bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 9 Maret 2019 (bukti P-3) dan fotokopi Surat Perkawinan (Testimonium Matrimonii) yang dikeluarkan oleh Gereja Yogyakarta, tertanggal 15 Juni 2024 (bukti P-4), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sah sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat yaitu mengabulkan dan menerima gugatan cerai PENGUGAT untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dengan meninjau falsafah dari perkawinan tersebut, secara filosofis, perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah ikatan lahir dan bathin diantara suami isteri serta senantiasa harus dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian, maka hal itu haruslah merupakan jalan terakhir serta apabila diteruskan akan menyimpangi nilai-nilai luhur dan tujuan suci dari perkawinan tersebut.

Halaman 34 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri”;

Menimbang, bahwa menurut isi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan alasan-alasan perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Halaman 35 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dari Penggugat dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 19 Maret 2019 dihadapan pemuka agama Katholik dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Yogyakarta tertanggal 19 Maret 2019 (bukti P-1);
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dipersidangan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama SAKSI I di rumah yang beralamat di Kabupaten Bantul dan dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai seorang anak yang lahir pada tanggal 8 Januari 2020;
3. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran dalam pengelolaan keuangan atau permasalahan ekonomi, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah atau pisah tempat tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dan juga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
4. Bahwa keterangan dari SAKSI I, SAKSI II dan juga Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan pada Majelis Hakim bahwa maksud dari Penggugat meminta agar Tergugat agar tidak tidur di rumah di Bantul dan meminta agar tidur di rumah yang lain yaitu yang ada di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pallagan karena posisi Tergugat baru diperiksa di Kepolisian atas Laporan dari Ibu Penggugat terkait hilangnya uang Ibu Penggugat sehingga Penggugat tidak merasa aman apabila Tergugat dan Penggugat tidur dirumah yang sama, karena takut Tergugat marah dan posisi dirumah hanya ada perempuan semua yaitu Ibu dari Penggugat dan Penggugat beserta anaknya, kemudian Kuasa Hukum menyampaikan bahwa Gugatan di daftarkan di Pengadilan yang mana Tergugat masih berdomisili dirumah Penggugat dan sebelum Tergugat pergi dari rumah, dan kurang lebih selang sekitar dua minggu baru Tergugat tidak berada dirumah, dan Kuasa Hukum menyampaikan bahwa ada bukti surat yang menyatakan bahwa Tergugat masih tinggal dengan Penggugat sebelumnya di bukti P-20 berupa Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan yang dikeluarkan oleh POLRI DAERAH YOGYAKARTA RESOR BANTUL SEKTOR SEWON tertanggal 8 Juli 2024 dan bukti P-21 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Domisili yang diketahui oleh Dukuh dan Lurah, tertanggal 5 September 2024, selanjutnya diberi tanda P-21;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diatas, Majelis Hakim dengan mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena sebab satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Halaman 37 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III yang pada pokoknya Para Saksi tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 09 Maret 2019 menikah di Gereja Yogyakarta serta didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan tertanggal 09 Maret 2019. Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan satu orang anak yang lahir pada tanggal 8 Januari 2020. Awalnya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sering ribut masalah pekerjaan yang mana sejak menikah Tergugat bekerja di usaha orang tua Penggugat, seiring waktu berjalan Penggugat hamil dan usaha tersebut yang menjalankan adalah Tergugat dengan gaji sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, singkat cerita Penggugat melahirkan anak dan Tergugat tidak pernah memberikan biaya nafkah kepada Penggugat sekalipun selama ini Tergugat digaji dalam menjalankan usaha tersebut, puncaknya setelah anak Penggugat dan Tergugat mulai masuk Sekolah Play group maka Penggugat kembali ikut bekerja menjalankan usaha tersebut setelah anaknya pulang sekolah, yang mana tergugat sering bermalas malasan dan main game bahkan apabila barang datang ketoko yang angkat barangnya Penggugat sedangkan Tergugat tidur-tiduran dan tidak mau membantu sehingga Penggugat dan Tergugat mulai ribut dan bertengkar dan mulai ada kecurigaan karena sering uang Saksi hilang bahkan uang setoran dagangan sering hilang, kemudian Penggugat memasang CCTV dikamar Saksi dan uang Saksi hilang lagi dan di cek CCTV bahwa yang mengambil uang Saksi tersebut adalah Tergugat, lalu

Halaman 38 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi melaporkan perbuatan Tergugat tersebut ke Kantor Polisi Sewon kemudian Penggugat mengatakan mengajukan Gugatan perceraian. Bahwa Para Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama SAKSI I di rumah yang beralamat di Kabupaten Bantul. Uang SAKSI I telah hilang kurang lebih Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa pada pokoknya segala yang disampaikan Penggugat ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan kejadian sesungguhnya, dan Tergugat dalam jawabannya mendalilkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan bukti – bukti untuk menguatkan dalil sangkalannya bahwa sebelum menikah Tergugat mempunyai usaha sendiri di Solo yaitu bergerak dibidang catering, Tergugat mau dan berusaha membantu menjaga toko milik orang tua Penggugat karena diperbolehkan oleh Ibu Penggugat, dan semua yang dikatakan Penggugat itu tidak benar dan hanya mengada - ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, menurut Majelis Hakim telah terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu *Antara suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah-tangga dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran*, maka angka 2 (dua) Petitum Penggugat, oleh karena itu mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat



hukumnya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, menurut Majelis Hakim telah terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu *Antara suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah-tangga dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran*, maka angka 2 (dua) Petitum Penggugat, oleh karena itu mengenai putusannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka ketiga yang mana menyatakan “ Hak pemeliharaan atas anak” semata wayang yang dihasilkan dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang lahir di Kota Yogyakarta pada tanggal 08 Januari 2020 berdasarkan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil kota Yogyakarta pada tanggal 12 Februari 2020 jatuh pada Penggugat sebagai Ibu kandung yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada prinsipnya sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akibat putusannya perkawinan karena perceraian terhadap anak adalah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, namun bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diatur sebagai berikut:

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d. memperoleh Hak Anak lainnya.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa: “yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat yang juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat yang membiayai kebutuhan sehari-hari

Halaman 41 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Btl



dalam Rumah Tangga serta biaya sekolah anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, Penggugat memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai hak asuh terhadap anak yang lahir di Kota Yogyakarta pada tanggal 08 Januari 2020 berdasarkan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil kota Yogyakarta pada tanggal 12 Februari 2020, tidaklah diberikan kepada pihak yang semata-mata mampu secara ekonomi, tetapi lebih menekankan pada kepentingan anak tersebut yang berhak untuk tetap mendapatkan kasih sayang, perhatian, pengasuhan, dari kedua orang tuanya meskipun kedua orang tuanya telah berpisah/ bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa, *"Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.."*, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yang menyatakan, *"Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya"*, sehingga menurut Majelis Hakim demi kepentingan anak tersebut berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan kejiwaan anak sangatlah adil dan bijaksana apabila pengasuhan diberikan kepada Penggugat, sehingga terhadap petitum ketiga patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa dalam persidangan dalam petitum keempat yang menyatakan Tergugat sebagai Ayah kandung wajib memberikan Tunjangan uang untuk biaya hidup dan pendidikan anak yang dilahirkan dalam perkawinan sejumlah Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya dengan ketentuan dibayarkan selambatnya tanggal 5 (lima) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak, dan kewajiban suami/istri menurut Pasal 41 huruf c UU RI Nomor. 1 Tahun 1974 ialah pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Ketentuan normatif dalam Pasal 41 c UU RI No 1 Tahun 1974 ini mempunyai kaitan dengan Pasal 11 UU RI No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan normatif bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, yang kemudian pasal ini telah dijabarkan dalam Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 yang memuat ketentuan imperatif bahwa bagi seorang janda yang datang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 hari. Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Penggugat tidak mengajukan bukti – bukti yang mendukung dalil yang menyatakan bahwa Tergugat sebagai Ayah kandung wajib memberikan Tunjangan uang untuk biaya hidup dan pendidikan anak yang dilahirkan dalam perkawinan sejumlah Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya dengan ketentuan dibayarkan selambatnya tanggal 5 (lima) setiap bulannya, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum angka kelima dan keenam berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka para pihak wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 75 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan, serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa tempat terjadinya perceraian yaitu Kabupaten Bantul maka dapat disimpulkan bahwa Instansi Pelaksananya adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga Penggugat wajib melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyempurnakan petitum Penggugat

Halaman 44 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hal ini yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa sebagaimana terdapat dalam Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan: Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu "Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian" (Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Umum);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat ditolak

Halaman 45 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk seluruhnya, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan segenap alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim telah dapat memecahkan segala persoalan dalam perkara ini, maka tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan alat-alat bukti lain dan selebihnya;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah dikutip di atas, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 09 Maret 2019 dilaksanakan di depan pemuka agama Gereja Yogyakarta, sebagaimana tercatat dalam Surat Perkawinan. Dan telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Yogyakarta sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan tertanggal 09 Maret 2019 putus karena Perceraian;
3. Menyatakan hak pemeliharaan atas anak dari hasil dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang lahir di Kota Yogyakarta pada tanggal 08 Januari 2020 berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil kota

Halaman 46 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yogyakarta pada tanggal 12 Februari 2020 jatuh pada Penggugat sebagai Ibu kandung yang sah;

4. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Bantul untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk didaftarkan sebagaimana mestinya;

5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp484.000,00 (empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, EKO ARIEF WIBOWO., S.H., M.H., dan GATOT RAHARJO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, SERLI BERLIANA SIANIPAR, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;



Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H. DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H.

TTD

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

SERLI BERLIANA SIANIPAR, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Perkara.....	:	Rp30.000,00
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4.....P		
roses	:	Rp100.000,00;
5.....P		
NBP	:	Rp10.000,00;
6.....P		
anggihan	:	Rp324.000,00;
7.....P		
emeriksaan setempat	:	Rp0,00;
8. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp484.000,00;
(empat ratus delapan puluh empat ribu)		